

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah yang telah memberikan andil besar dalam perkembangan perbankan syariah sampai sekarang ini. Menjamurnya bank syariah dengan sistem bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank-bank konvensional membuka unit syariah. Banyaknya bank-bank yang mengatas namakan bank syariah membuat masyarakat bingung dalam memilih bank mana yang harus mereka percayai. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan system perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar riba.

Kegiatan yang dimaksud tersebut adalah kegiatan yang bersifat spekulatif yang serupa dengan perjudian (*maisyr*), ketidakjelasan (*gharar*), dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam. Kesadaran ini berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin merajai dunia

keuangan dan perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa bunga bank sangat identik dengan riba, sehingga keharuman riba juga berlaku untuk bunga bank.

Bank sebagai financial intermediary atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai itu semua, maka harus ada kejelasan sistem operasional perbankan. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (minus) dan menyediakan jasa-jasa keuangan bagi kedua unit tersebut.

Pada prinsipnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dengan misi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. BTN Syariah merupakan salah satu bank yang pertumbuhan Tabungan Mudharabah mengalami kenaikan tiap tahunnya, data dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Tabel Dana Pihak Ketiga

DANA PIHAK KETIGA		2005	2006	2007
GIRO WADIAH	NILAI	14.954	18.136	29.111
	PERTUMBUHAN	0	21.27%	61.51%
TABUNGAN MUDHARABAH	NILAI	65.413	86.184	148.626
	PERTUMBUHAN		31.75%	72.45%
DEPOSITO MUDHARABAH	NILAI	165.959	108.467	186.076
	PERTUMBUHAN	0	34,64%	72.38%
TOTAL		246.326	212.787	364.713

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun jumlah nasabah Tabungan Mudharabah BTN Syariah mengalami peningkatan, kita bisa melihat melalui jumlah nilai dari 86.184 pada tahun 2006 menjadi 148.626 pada tahun 2007. Dengan peningkatan itu pertumbuhan Tabungan Mudharabah BTN Syariah mencapai lebih dari 72 persen selama satu tahun. Dan ini menunjukkan bahwa BTN Syariah dipercaya oleh nasabah khususnya pada produk Tabungan Mudharabah nya. Dan dengan kemungkinan, pada tahun-tahun mendatang BTN Syariah tinggal menuai keuntungan. Produk dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank dengan media penarikan tertentu.

Sebagaimana karakter simpanan yang ada pada perbankan lainnya, dana simpanan pada perbankan syariah mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank. Dengan demikian dapat disimpulkan karakteristik dari produk ini motif utama nasabah adalah simpanan/titipan bukan investasi yang dapat ditarik sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh bank. Dengan karakter yang demikian, maka produk ini dapat menggunakan produk tabungan mudharabah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi operasional bank. Secara umum yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dapat dipersamakan

dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan sesuai dengan syariah.

Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan di perbankan syariah yang menggunakan prinsip jual beli. Dalam praktiknya, untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan sebuah barang, seperti motor, mobil, ataupun rumah, perbankan syariah seolah-olah bertindak sebagai pembeli barang. Lalu, dengan tingkat keuntungan tertentu, bank menjual kembali barang itu kepada nasabah yang membayar secara angsuran dalam jangka waktu sesuai kemampuan. Praktik ini sesuai konsep perbankan yang tidak memperkenankan adanya bunga serta keharusan adanya underlying asset dalam setiap transaksi yang menjamin agar apa yang terjadi di sektor moneter sebanding dengan yang tercipta di sektor riil. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN tersebut memicu perbincangan serius di kalangan perbankan syariah. Pajak yang diberlakukan untuk bank syariah bisa menyulitkan bank syariah bersaing dengan bank konvensional. Mereka berpandangan meskipun memakai prinsip jual beli, pembiayaan murabahah bukan semata-mata transaksi jual beli, Ditjen Pajak seharusnya tidak memperlakukan bank syariah seolah-olah seperti show room mobil atau penjual material. Selain itu, meskipun memakai

prinsip sewa menyewa, pembiayaan ijarah bukan semata-mata transaksi sewa menyewa. Oleh karena itu, pengenaan PPN dinilai tidak tepat.

Selaku pemegang otoritas di bidang perbankan, Bank Indonesia (BI) pun berupaya menjernihkan persoalan dengan mengirimkan surat kepada Ditjen Pajak yang intinya berharap agar transaksi murabahah dapat dikecualikan dari pengenaan PPN. Namun Ditjen Pajak tetap menegaskan bahwa pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli. Karena itu, mereka tidak dapat mengabulkan harapan bank sentral. Kasubdit PPN Perdagangan Ditjen Pajak Caturini Widosari menegaskan, hingga kini pihaknya masih tetap memungut PPN terhadap transaksi murabahah.

Transaksi murabahah merupakan transaksi jual beli. Pendapat kalangan perpajakan, kegiatan transaksi murabahah dan ijarah tidak bisa digolongkan sebagai jasa perbankan. Konsekuensinya, ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah (PP) no 144/2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenai PPN, yang menyatakan bahwa jasa di bidang perbankan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN, tidak berlaku untuk transaksi murabahah dan ijarah. Atas dasar itu, Ditjen Pajak terus melakukan penagihan PPN pembiayaan murabahah dan ijarah kepada bank-bank syariah. Dalam praktiknya petugas Ditjen Pajak tetap menagih PPN dengan mengacu SK Ditjen Pajak No. 243 dan No. 271 tanggal 4 September 2003 , yang menetapkan murabahah menjadi produk kena pajak. Selain itu, Surat Direktur

Jenderal Pajak nomor S-65/PJ.53/2006 tertanggal 7 februari 2006 perihal perlakuan PPN atas produk pembiayaan oleh perbankan syariah juga menegaskan bahwa PPN tetap dikenakan terhadap transaksi murabahah.

Menurut kalangan perbankan, adalah sebuah kekeliruan jika PPN dikenakan pada transaksi murabahah. Jika merunut perundang-undangan, transaksi murabahah jelas merupakan jasa perbankan yang termasuk dalam pengecualian pengenaan PPN. Dengan dasar-dasar yang sudah jelas tersebut, sebenarnya polemik PPN dalam transaksi pembiayaan bank syariah berupa murabahah dan ijarah mudah diselesaikan jika melihat kegiatan transaksi murabahah dan ijarah dalam koridor fungsi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan.

Menyadari urgensi pengenaan PPN dalam pembiayaan murabahah, BI terus melakukan upaya penyelesaian. Ditjen Pajak yang sedang membahas RUU Perpajakan juga berupaya menuntaskan masalah dengan jalan mengakomodasi usulan pembebasan pembiayaan murabahah dan ijarah dari PPN untuk dicantumkan dalam UU perpajakan baru. Namun, bagi kalangan perbankan syariah, langkah ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Pasalnya, pembebasan PPN tersebut tidak berlaku surut. Bagaimana dengan transaksi yang dilakukan sebelum UU baru itu disahkan?

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Total Bagi Hasil, Jumlah Deposan terhadap Simpanan Mudharabah dan Pajak Pertambahan Nilai yang Dikenakan pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero) Syariah cabang Bekasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, ada beberapa masalah yang diuraikan:

1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Deposan

Deposan berasal dari kata *to deposit* yang artinya menyimpan. Deposan adalah pemegang rekening tabungan pada bank syariah.

3. Simpanan Mudharabah

Secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Simpanan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro yang dipersamakan dengan itu.

4. Pajak Pertambahan Nilai pada Bank tabungan Negara Syariah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan

penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

1.3 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis buat, maka penulis membatasi masalah-masalah pada total bagi hasil, jumlah deposan, simpanan mudharabah pada jangka waktu Januari 2006-Desember 2010 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada Bank Tabungan Negara Syariah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan bagi penelitian ini adalah:

1. Apakah total bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan mudharabah di Bank BTN Syariah menurut SPSS ver.20.00?

2. Apakah jumlah deposit berpengaruh terhadap tabungan mudharabah pada Bank BTN Syariah menurut SPSS ver.20.00?
3. Apakah total bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposit pada Bank BTN Syariah menurut SPSS ver.20.00?
4. Apakah total bagi hasil dan jumlah deposit berpengaruh terhadap tabungan mudharabah pada Bank BTN Syariah menurut SPSS ver.20.00?
5. Bagaimana ketentuan pajak berganda atas transaksi murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah deposit berpengaruh terhadap total bagi hasil di Bank Tabungan Negara Syariah menurut SPSS ver.20.00?
2. Mengetahui apakah total bagi hasil berpengaruh terhadap peningkatan tabungan mudharabah nasabah pada Bank BTN Syariah menurut SPSS ver.20.00?
3. Mengetahui apakah jumlah deposit berpengaruh terhadap tabungan mudharabah pada Bank BTN Syariah menurut SPSS ver. 20.00?
4. Mengetahui bagaimana ketentuan pajak pertambahan nilai atas transaksi murabahah pada perbankan syariah di Indonesia?

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang perbankan, terutama perbankan syariah di Indonesia.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh pengetahuan di bidang perbankan, terutama perbankan syariah di Indonesia.

